



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur
Phone/Fax: (0739) 61483 Email : diknaskaur@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KAUR

Nomor : 165 tahun 2015

TENTANG

Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari PAUD MELATI JAYA Nomor : 002/PAUD/RZQ/PDP/KS/2009.
2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa TANJUNG PANDAN Nomor : 141/52/TJP/KT/2009.
- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

- : Memberikan Izin Kepada : **MAZENA WATI**
Alamat : Desa Tanjung Pandan
Untuk Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : **PAUD MELATI JAYA**
Alamat Lembaga : Desa Tanjung Pandan
Kecamatan : Kaur Tengah
Kabupaten : Kaur

KEDUA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dala Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 pemberhentian Izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

- : Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada Tanggal : 24 Oktober 2015

Kepala Dinas,





PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(KPTSP)

Alamat: Jln. Kolonel Samsul Bahrun Padang Kempas No. Telp/Fax (0739)
BINTUHAN

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAUR
Nomor : 503/VII.088/KPTSP/KK/I/2010

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)
Kabupaten Kaur

- Membaca : 1. Surat Permohonan PAUD MELATI JAYA Nomor : 002/PAUD/RZQ/PDP/KS/2009
2. Rekomendasi Dispend KAB. KAUR Nomor : 420/412/DISPEN/2009
- Menimbang : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) diatas dipandang perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)
- Memperhatikan Surat edaran direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003.
Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Memutuskan

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada : MAZENAWATI
Alamat : TANJUNG PANDAN KECAMATAN KAUR TENGAH
KABUPATEN KAUR

Untuk Mendirikan dan Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama PAUD : MELATI JAYA
Alamat : TANJUNG PANDAN KECAMATAN KAUR TENGAH
Kecamatan : KAUR TENGAH
Kabupaten : KAUR

Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 Pemberhentian izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BINTUHAN
PADA TANGGAL : 18 JANUARI 2010

an. BUPATI KAUR

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur



KARMAWANTO, M.Pd
Pembina NIP. 19690127 199203 1 002